

## Konstruksi Hukum Pidana dalam Kejahatan Politik pada Aksi Damai 212 Tahun 2016 dan Tagar 2019 Ganti Presiden

The Construction of Political Crime in Criminal Law at Peace Action 212 in 2016 and 2019 Hastag Replace President

<sup>1</sup>Jesika Putri Nusa, <sup>2</sup>Chepi Ali Firman Z

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*

*Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

*email: <sup>1</sup>jesikapn28@gmail.com*

**Abstract.** Indonesia is a country of laws, which protect a fair and prosperous society and kept away from all kinds of dangers. The country always faced various threats both from within and from outside. One of the threats is a political crime. Political crime is crime that have a background or political purposes, especially in the criminal act of treason. This criminal is defined as an attack or “Aanslag” (Netherlands) regulated in article 104, 106, 107, 110 CRIMINAL CODE, intended for attacking state security. This crime is difficult crime investigated because of many factors restricting in looking for evidence of a complete. Then the problems in this research are formulated as follows: (1) How is construction of a political crime in criminal law at the peace action 212 in 2016 and hastag 2019 replace President (2) How is the application of criminal law in political crimes at peace action 212 in 2016 and hastag 2019 replace President. This research uses the juridical normative method, namely the study of librarianship describing the applicable legislation and associated with the theories law. In practice its implementation using secondary data sources and other legal materials namely 1945 Constitution, The Criminal Code, The Act ITE, Law of Human Rights and books, journals, internet, etc. The result of this research are peace action political crimes 212 in 2016 and hastag 2019 replace president is not treason. Due to some elements not being met and not in accordance with article 87 of the criminal code and this case just criticizing the government. Then, law enforcement officer have to do criminal acts against deepening the persons. Because Indonesia has a democracy as well uphold the protection of human rights, there are about the right of free speech protected by the constitution

**Keywords:** Criminal Law, Political Crime, Freedom Of Speech

**Abstrak.** Indonesia adalah Negara hukum, yang melindungi masyarakat yang adil dan makmur dan dijauhkan dari segala macam bahaya. Negara senantiasa diperhadapkan berbagai ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Salah satu ancamannya adalah kejahatan politik. Kejahatan politik merupakan kejahatan mempunyai latar belakang atau tujuan politik khususnya pada tindak pidana makar. kejahatan ini diartikan sebagai serangan atau “Aanslag” (Bahasa Belanda) diatur di dalam Pasal 104, 106, 107, 110 KUHP, yang ditujukan untuk menyerang keamanan Negara. kejahatan ini adalah kejahatan yang sulit diselidiki karena banyaknya faktor penghambat dalam mencari alat bukti yang lengkap. Maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimanakah konstruksi hukum pidana dalam kejahatan politik pada aksi damai tahun 2016 dan tagar 2019 ganti presiden (2) Bagaimanakah penerapan hukum pidana dalam kejahatan politik pada aksi 212 tahun 2016 dan tagar 2019 ganti presiden. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu studi kepustakaan yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum. Dalam praktek pelaksanaannya menggunakan sumber data sekunder dan bahan hukum lainnya yaitu UUD 1945, KUHP, UU ITE, HAK ASASI MANUSIA, serta buku-buku, jurnal, internet dan lain lain. Hasil dari penelitian ini adalah kejahatan politik pada aksi damai 212 tahun 2016 dan tagar 2016 ganti presiden bukanlah makar. Dikarenakan beberapa unsur yang tidak terpenuhi dan tidak sesuai dengan Pasal 87 KUHP dan kasus ini hanya berupa mengkritisi pemerintahan. Maka dari itu aparat penegak hukum harus melakukan pendalaman terhadap tindak pidana yang dilakukan seseorang. Karena Indonesia menganut system demokrasi serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, terdapat mengenai hak kebebasan berpendapat yang dilindungi konstitusi.

**Kata Kunci:** Hukum Pidana, Kejahatan Politik, Kebebasan Berpendapat

### A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, yang melindungi

kehidupan bersama dan harus dijauhkan dari berbagai macam ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Indonesia sebagai Negara hukum dalam

pelaksanaan bernegara maupun dalam pengaturan masyarakatnya akan selalu berupaya untuk melindungi hak-hak dan kewajiban penyelenggara maupun masyarakatnya. Sehingga segala permasalahan yang timbul yang berkaitan dengan pelanggaran hukum dapat diselesaikan dengan hukum yang berlaku saat ini salah satunya adalah hukum pidana. Tidak dapat dipungkiri kejahatan pasti dapat ditemui dimanamana. Salah satunya masalah hukum yang sering dikritisi adalah penegakan hukum pada kejahatan politik. Kejahatan ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh politisi, yang menghambat fungsi Negara, system politik yang memanfaatkan motif atau latar belakang dan proses politik. Oleh karena itu, jenis atau bentuk kejahatan ini di dalam KUHP ataupun di luar KUHP sering mengalami hambatan dalam penegakkan hukumnya. Karena berbagai alasan yang berakibat lolosnya pelaku kejahatan politik dari jeratan hukum.

Berbagai macam peristiwa sering terjadi di Indonesia sejak dijajah oleh bangsa Belanda dan bangsa-bangsa lainnya. Dan pada tahun 2016 sebelum dilangsungkannya aksi damai 212 di monas, Polda Metro Jaya menangkap 11 aktivis untuk dijadikan tersangka dalam dugaan makar dan pelanggaran Undang-Undang ITE. 11 orang tersebut terlibat dalam kasus yang berbeda-beda yakni terkait upaya makar, penghinaan terhadap presiden dan pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE. Penangkapan ini menjadi perbincangan diantara masyarakat. Sebab, adanya berbagai alasan pihak kepolisian menangkap 11 aktivis ini untuk dijadikan tersangka dugaan makar.

Selain itu, pada tahun 2018, yang menjadi perbincangan public terkait dugaan makar lainnya yaitu tagar 2019 ganti presiden. Gara-gara tagar

terkait dukungan calon presiden dan wakil presiden jelang pemilihan presiden. Jagat raya ramai dengan perdebatan dan perbedaan hingga ujaran kebencian. Perang di dunia maya ini turun ke dunia nyata dan terjadinya aksi penolakan deklarasi gerakan tagar 2019 ganti presiden. Pro dan kontra pun terjadi di kalangan ahli hukum maupun aktivis. Kontranya, gara-gara tagar ini membuat beberapa aktivis dan ahli hukum mengatakan ini adalah makar, karena memaksakan digantikannya presiden diluar demokrasi dan gerakan ini tidak mendidik publik. Pro nya beberapa aktivis mengatakan bahwa gerakan ini hanya sebagai alternatif untuk menawarkan calon presiden dan wakil presiden dan menyayangkan adanya narasi negatif terhadap tagar ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konstruksi hukum pidana dalam kejahatan politik pada aksi damai 212 tahun 2016 dan tagar 2019 ganti presiden?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana dalam kejahatan politik pada aksi damai 212 tahun 2016 dan tagar 2019 ganti presiden?

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui konstruksi hukum pidana dalam kejahatan politik pada aksi damai 212 tahun 2016 dan tagar 2019 ganti presiden. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana dalam kejahatan politik pada aksi damai 212 tahun 2016 dan tagar 2019 ganti presiden.

## B. Landasan Teori

Menurut Moeljatno, hukum pidana merupakan bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dan disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yaitu Asas Legalitas “Nullum Delictum Poena Sine Praevia Lege Poenali” yang menyebutkan bahwa “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan Perundang-Undangan pidana yang telah ada”. Dalam Pasal ini menyebutkan secara tegas bahwa sebagai kejahatan atau pelanggaran dan dapat dikenai sanksi. Secara yuridis tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan pelanggarannya dikenai sanksi.

Menurut Sajipto Raharjo penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan proses yang melibatkan banyak hal. Terdapat tiga unsur yang terlibat dalam penegakan hukum yaitu: Pertama, unsur pembuatan Undang-Undang (Lembaga Legislatif). Kedua, unsur penegakan hukum (Polisi, Jaksa, Advokat, Hakim). Ketiga, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga Negara dan sosial. Membicarakan penegakan pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum

pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana).

Perumusan tentang kejahatan atau Delik Politik memang belum ada kejelasan dan kesamaan pendapat dikalangan publik dan kalangan ilmiah. Hal ini disebabkan adanya kesulitan dalam merumuskan definisi yang universal tentang politik. Dikalangan hukum lebih terkenal dengan delik keamanan Negara. Indonesia telah memiliki beberapa konsep keamanan Negara yang tersebar di dalam produk hukum seperti KUHP, RUU KUHP, Ketetapan MPR, Undang-Undang Subversi, Undang-Undang Pertahanan Keamanan Negara.

Kejahatan dan politik secara harfiah akan memiliki arti yang sangat luas. Penjahat politik akan bergerak karena motif untuk kepentingan politik hukum bukan karena kepentingan sendiri. Kejahatan politik di dalam Undang-Undang Hukum Pidana diatur di dalam Pasal 104, 106, 107, 110 dan 111 bis.

Kata makar (aanslag) berarti serangan. Menurut KBBI makar diartikan sebagai akal busuk, tipu muslihat, perbuatan dengan maksud menyerang (membunuh) orang, perbuatan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah. Makar secara khusus terdapat di dalam Pasal 87 KUHP yang mengatakan bahwa makar suatu perbuatan sudah ada apabila kehendak si pelaku sudah tampak berupa permulaan pelaksanaan dalam arti yang dimaksudkan di dalam Pasal 53 KUHP.

Didalam pembukaan UUD 1945, syarat dengan pernyataan (deklarasi) dan pengakuan yang menjunjung tinggi harkat, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luhur dan sangat asasi antara lain ditegaskan hak setiap bangsa akan kemerdekaan, berkehidupan yang bebas, tertib dan damai, hak

membangun bangsa mencapai kemakmuran dan kesejahteraan, berkedaulatan, berkeadilan dan berkeyakinan Ketuhanan Yang Maha Esa. Didalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, menyatakan: “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan penyampaian pendapat. Dengan adanya kemerdekaan berpendapat akan mendorong rakyat suatu Negara untuk menghargai perbedaan pendapat.

Jaminan atas kebebasan berpendapat juga diatur di dalam Pasal 23 dan 24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan berpendapat di muka umum serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Konstruksi Hukum Pidana Dalam Kejahatan Politik Pada Aksi Damai 212 Tahun 2016 dan Tagar 2019 Ganti Presiden.**

Dari kasus kejahatan politik yang terjadi di Indonesia, yakni kasus ditangkanya 11 aktivis dan tagar 2019 ganti presiden. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam KUHP adalah perbuatan-perbuatan apa saja yang tidak boleh dan dilarang akan disertai sanksi. Di Indonesia sendiri kasus kejahatan politik yang dilakukan oleh warga Negara terutama pada kasus yang ditujukan untuk menyerang keamanan Negara dan lembaga-lembaga disebut dengan tindak pidana makar. dari kasus ditangkanya 11 aktivis dan tagar 2019 ganti presiden pada intinya aparat penegak hukum maupun ahli hukum dan aktivis menyebutkan bahwa itu adalah tindak pidana makar.

Makar itu sendiri merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “Aanslag” atau yang disebut dengan serangan. Makna aanslag sama dengan

penyerangan yang hendak membunuh, merampas kemerdekaan atau menjadikan presiden tidak cakap memerintah.

Delik makar itu sendiri merupakan delik turunan dari delik percobaan hanya saja delik percobaan itu harus memiliki tiga unsur yaitu: niat, permulaan pelaksanaan, berhentinya permulaan pelaksanaan bukan keinginan pelaku. Terdapat di dalam Pasal 87.

Dari kasus ditangkanya 11 aktivis dan gerakan tagar 2019 ganti presiden. Peristiwa ini tidak sepatutnya dikatakan sebagai tindak pidana makar. karena dilihat dari massanya sendiri tidak melakukan kekerasan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Dan mereka juga tidak melakukan aksinya dengan menggunakan senjata atau bantuan militer. Di dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa tidak ada hukuman jika tidak ada Undang-Undang, Tidak ada hukuman jika tidak ada kejahatan. Tidak ada kejahatan jika tidak ada hukuman yang berdasarkan Undang-Undang.

Indonesia dikenal sebagai Negara yang rakyatnya memiliki hak kebebasan berpendapat. maka dari itu konstruksi hukum pidana yang dibangun tentang makar atau kejahatan politik lainnya bersifat lentur dan begitu luas. Oleh karena itu Pasal makar sangat penting dan harus ditafsirkan secara benar karena menyangkut ke dalam kebebasan berpendapat setiap orang. Dan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan terbuka dalam menerima berbagai pendapat berbagai pihak. Apabila Pasal ini disalah artikan atau disalah gunakan maka pemerintah perlu mengkaji Pasal ini karena apabila tidak hal ini akan banyak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dan dapat membungkam pendapat atau aspirasi rakyat. Pembuktian kebenaran akan

tindakan makar ini juga harus berdasarkan Konstruksi Pasal 184 KUHP. Tidak boleh berdasarkan asumsi-asumsi politik karena makar adalah tindakan hukum yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap keamanan dan keselamatan Negara yang sah. Dan konstruksi tindakan ini juga harus sesuai dengan Pasal 53, 87, 104, 106, 107, 110 KUHP.

### **Penerapan Hukum Pidana Dalam Kejahatan Politik Pada Aksi Damai 212 Tahun 2016 dan Tagar 2019 Ganti Presiden.**

Kejahatan politik apabila diartikan secara harfiah akan memiliki arti yang sangat luas. Penjahat politik selalu bergerak karena motif untuk kepentingan politik bukan kepentingan sendiri. Kejahatan politik di dalam KUHP diatur di dalam Pasal 104, 106, 107, 110 dan 111 bis.

Era reformasi saat ini, banyaknya masyarakat yang mengemukakan pendapatnya dimuka umum maupun sosial tetapi dengan metode yang salah dan malah disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Di Indonesia banyak sekali kasus kejahatan politik yaitu ditangkapnya 11 aktivis sebelum dilakukannya aksi damai 212 tahun 2016 dan tagar 2019 ganti presiden yang mengatakan bahwa ini adalah makar. Pada umumnya publik mempertanyakan tentang kebenaran akan fakta adanya tindakan makar. dan juga menggugat keganjilan demokrasi yang mensyaratkan adanya kebebasan warga Negara untuk berserikat dan berpendapat secara kritis yang dijamin di dalam Pasal 28E UUD 1945.

Kata makar berasal dari Bahasa Belanda yaitu “Aanslag” yang berarti serangan atau “aanval” penyerangan dengan maksud tidak baik. Makar juga diartikan sebagai akal busuk, tipu daya muslihat, perbuatan dengan maksud

hendak menyerang (membunuh) orang ataupun perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintahan yang sah dengan cara inkonstitusional. Istilah makar dalam KUHP terdapat dalam Pasal 87 yang berbunyi:

*“Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti apa yang dimaksud dalam Pasal 53 KUHP.*

Meninjau dari kejadian ditangkapnya 11 aktivis dan tagar 2019 ganti presiden. Maka seharusnya pemerintah harus mengkaji kembali apa saja bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai makar. sebab selama ini tidak adanya tolak ukur yang jelas terhadap definisi makar dalam KUHP.

Sebagai Negara hukum, Indonesia mengutamakan adanya perlindungan hak asasi manusia sebagai sarana awal berkembangnya paham demokrasi terdapat di dalam UUD 1945. Ada 3 pesyaratan yang harus dipenuhi diantaranya:

1. Pemerintahan yang berdasarkan aturan hukum
2. Adanya pemisahan masing-masing bidang kekuasaan Negara
3. Menjamin perlindungan HAM bagi segenap warga Negara.

Secara formal, pengakuan Indonesia akan kebebasan berpendapat terdapat di dalam Pasal 23E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:

*“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.*

Meskipun adanya jaminan mengenai kebebasan berpendapat. pelaksanaan hak tersebut tidaklah terbatas, seiring berkembangnya zaman yang mengakibatkan perluasan makna kebebasan berpendapat itu sendiri. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah

sebagai penguasa, penerapan hukum pidana terkait kasus ini harus menerapkan apa saja bentuk perbuatan yang dianggap suatu perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan hukum dan harus sesuai dengan unsur-unsur Pasal yang dilanggar dan disertai alat bukti yang lengkap.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Kejahatan politik merupakan kejahatan yang dikategorikan sebagai yang mempunyai latar belakang serta tujuan politik. Kejahatan politik diatur di dalam Pasal 53, 87, 104, 106, 107, 110 KUHP. Konstruksi hukum pidana tentang makar saat ini bersifat lentur dan begitu luas. Oleh karena itu makar harus dikembalikan kedalam bentuk aslinya yaitu “delik percobaan” dengan menghilangkan unsur ke-3. Dengan demikian unsur-unsur makar hanya terdiri dari (1) niat (2) perbuatan permulaan pelaksanaan (3) ditujukan untuk menghilangkan nyawa presiden dan wakil presiden atau menghilangkan kemerdekaan atau membuat mereka tidak cakap untuk memerintah. Bahwa perbuatan permulaan pelaksanaan harus mengandung unsur kekerasan atau membuat Presiden tidak berdaya. Argumentasi ini dimaksudkan agar makar memiliki pemaknaan yang terlalu luas. Jika makar ditafsirkan sebagai “penyerangan” maka ketiga unsur tersebut harus ada. Dan dari kasus yang dikaji bahwa 11 aktivis dan tagar 2019 ganti presiden yang diduga adalah makar seharusnya diargumentasikan sesuai konstruksi hukumnya karena bentuk perbuatan yang dilakukan tidak memenuhi unsur yang terdapat di dalam Pasal makar. begitu juga dengan tagar 2019 ganti presiden bahwa ini tidak melanggar Undang-Undang pemilu karena pada saat itu belum masuknya waktu kampanye dan unsur-unsur perbuatannya juga tidak sesuai dengan Pasal yang sudah dicantumkan didalam Undang-Undang Pemilu.
2. Sebagai Negara yang menganut system demokrasi serta menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia. Jelas didalamnya terdapat hak-hak mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi. Setiap orang memiliki pembatasan-pembatasan yang diatur didalam Undang-Undang. Penerapan hukum pidana dalam kasus ini seharusnya dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku karena pada hakikatnya kebebasan berpendapat bukanlah makar. makar adalah suatu serangan terhadap pemerintahan sebagai upaya menjatuhkan pemerintah yang disertai dengan adanya niat membunuh presiden dan wakil presiden dan menggulingkan pemerintahan yang sah, menyerang dengan menggunakan senjata atau bantuan kelompok bersenjata. Jadi, kebebasan berpendapat atau kritik terhadap presiden dan wakil presiden belum bisa dikatakan sebagai makar karena bentuknya bukan merupakan serangan yang dapat

menjatuhkan pemerintahan hanya sekedar menyampaikan kritik dikarenakan adanya ketidakpuasan dengan pemerintahan yang sejang dijalankan tetapi bukan untuk menggulingkan atau menyerang pemerintahan yang sah.

#### E. Saran

1. Diharapkan untuk Undang-Undang yang akan datang dirumuskan kembali tentang kejahatan politik guna untuk menentukan batasan atau ruang lingkup kejahatan politik agar dapat dipastikan seseorang melakukan suatu kejahatan sesuai dengan unsur-unsur yang telah dicantumkan di dalam Undang-Undang yang berlaku. Sehingga terhindar dari penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh penegak hukum dan tidak melanggar hak kebebasan berpendapat setiap orang.
2. Diharapkan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan pendalaman terhadap setiap pemberitahuan baik terkait latar belakang dan motif pelaku kejahatan atau suatu tindak pidana. Mana yang melanggar hukum itu ditindak, mana yang tidak melanggar hukum dibiarkan saja. Karena ini merupakan bagian dari demokrasi. Seperti masyarakat yang melakukan black campaign yang bisa dihukum karena kampanye yang berdasarkan fitnah dan kebohongan tentang politik. Apabila hanya negatif campaign tidak perlu dihukum karena itu hanya mengemukakan sisi negatif atau kelemahan lawan politik yang berdasarkan fakta.

#### Daftar Pustaka

- Edi Setiadi dan Kristian, Sistem peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017
- Ignatius Haryanto, Telaah Tentang Penerapan Delik Keamanan Negara, Elsam, Jakarta, 1999
- Lamintang dan Theo Lamintang, Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara, Ed. 1 cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Loebby Luqman, Delik Politik Di Indonesia, IND-HILL-CO, Jakarta, 1993
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2008
- Dini Dewi Herniati, Husni Syawali, Diana Wiyanti, "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Telematika", Fakultas Hukum, Vol III No. 1:27-39, Januari 2003
- Edi Setiadi, [http://repository.unisba.ac.id/bits\\_tream/handle/123456789/10264/setiadi\\_pr\\_20161205.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repository.unisba.ac.id/bits_tream/handle/123456789/10264/setiadi_pr_20161205.pdf?sequence=1&isAllowed=y),
- Surbasyah, [http://www.academia.edu/35574899/PENEGAKAN\\_HUKUM\\_TERHADAP\\_KEJAHATAN\\_BIDANG\\_POLITIK\\_DI\\_INDONESIA\\_DALAM\\_KONTEKS\\_PEMBAHARUAN\\_HUKUM\\_PIDANA](http://www.academia.edu/35574899/PENEGAKAN_HUKUM_TERHADAP_KEJAHATAN_BIDANG_POLITIK_DI_INDONESIA_DALAM_KONTEKS_PEMBAHARUAN_HUKUM_PIDANA)
- Amira Press, <http://amirapress.com/tag/10-aktivis-ahmad-dhani-dan-lainnya-ditangkap-polisi-terkait-rencana-makar-aksi-damai-212>

Muhammad  
Adi,  
<http://news.detik.com/kolom/d-4198423/gerakan-2019-ganti-presiden--makar>,